

ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI MUNA)

Harmoko¹, Abdul Juliadin Rindo², M. Syarifuddin Rahim³
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syarif Muhammad Raha
e-mail: jl.lumba-lumba@gmail.com¹, abduljuliadinrindo@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penyelesaian perkara tindak pidana melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Muna, mengidentifikasi kendala dalam penerapannya, serta menganalisis korelasinya dengan prinsip hukum pidana Islam. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Muna telah dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan ketentuan hukum acara pidana, dengan memperhatikan persyaratan antara lain ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, pelaku bukan residivis, adanya pengakuan kesalahan, perdamaian sukarela antara pelaku dan korban, serta pemulihan kerugian korban. Proses tersebut dilakukan melalui mediasi yang diarahkan pada pemulihan hubungan sosial, pemulihan hak korban, dan pertanggungjawaban pelaku. Dalam praktiknya masih ditemukan kendala berupa rendahnya pemahaman masyarakat, tekanan atau intervensi pihak tertentu, tidak tercapainya kesepakatan, keterbatasan aturan teknis, dan anggapan bahwa *restorative justice* mengurangi efek jera. Ditinjau dari hukum pidana Islam, pendekatan tersebut memiliki korelasi dengan konsep *islah*, *sulh*, *diyat*, dan *al-afw* karena sama-sama menempatkan perdamaian, pemulihan, pemaafan, dan kemaslahatan sebagai bagian penting penyelesaian perkara. Namun, korelasi tersebut memiliki batas karena tidak semua *jarimah* dapat diselesaikan melalui mekanisme perdamaian, khususnya tindak pidana yang merupakan hak Allah.

Kata Kunci : Hukum Pidana Islam, *Islah*, Kejaksaan Negeri Muna, Penyelesaian Perkara Pidana; *Restorative Justice*.

ABSTRACT

This study aims to analyze the practice of resolving criminal cases through *restorative justice* at the Muna District Attorney's Office, identify obstacles to its implementation, and examine its correlation with Islamic criminal law principles. The study employed empirical legal research with a qualitative approach. The findings indicate that *restorative justice* at the Muna District Attorney's Office has been implemented by referring to Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 and criminal procedural law, with requirements including a maximum criminal threat of five years, a non-recidivist offender, admission of wrongdoing, voluntary reconciliation between victim and offender, and restoration of the victim's losses. The process is conducted through mediation aimed at restoring social relations, victims' rights, and offenders' responsibility. Its implementation still faces obstacles, including limited public understanding, pressure or intervention by certain parties, failure to reach agreement, limited technical rules, and the perception that *restorative justice* weakens deterrence. From the perspective of Islamic criminal law, *restorative justice* correlates with the concepts of *islah*, *sulh*, *diyat*, and forgiveness because they emphasize reconciliation, restoration, forgiveness, and public benefit. Nevertheless, this correlation has limits because not every *jarimah* may be settled through reconciliation, particularly offenses involving rights of God.

Keywords: Criminal Case Resolution, *Islah*, Islamic Criminal Law; Muna District Attorney's Office, *Restorative Justice*.

LATAR BELAKANG

Perkembangan hukum pidana menunjukkan adanya perubahan orientasi dari penyelesaian perkara yang semata-mata menekankan pembalasan menuju pendekatan yang lebih memperhatikan korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, penyelesaian perkara pada dasarnya berlangsung melalui mekanisme litigasi, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan sampai pelaksanaan putusan. Kerangka tersebut diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, tetapi dalam praktiknya tidak selalu mampu memulihkan kerugian korban dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Skripsi yang menjadi dasar artikel ini menempatkan perkembangan tersebut sebagai alasan penting untuk mengkaji penyelesaian perkara melalui *restorative justice* di tingkat penuntutan. (Harahap, 2010).

Restorative justice menawarkan paradigma yang berbeda. Tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap korban, pelaku, dan lingkungan sosial. Karena itu, penyelesaian diarahkan pada pemulihan kerugian, pengakuan tanggung jawab pelaku, pemenuhan kebutuhan korban, dan pemulihan hubungan sosial. Zehr menjelaskan bahwa *restorative justice* merupakan proses yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mengidentifikasi dan menangani kerugian, kebutuhan, serta tanggung jawab agar tercapai penyembuhan dan pemulihan. (Zehr, 2002).

Indonesia, pendekatan keadilan restoratif telah memperoleh tempat dalam berbagai kebijakan penegakan hukum. Dalam konteks penuntutan, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 memberikan dasar bagi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Peraturan tersebut memandang keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak selalu identik dengan penjatuhan pidana melalui persidangan.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, gagasan mengenai pemulihan dan perdamaian bukanlah konsep yang sama sekali baru. Hukum pidana Islam mengenal mekanisme qisas dan diyat yang memberikan ruang bagi korban atau ahli waris untuk memilih pemaafan dan penyelesaian tertentu. Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 178 menegaskan adanya ruang bagi pemaafan dalam perkara pembunuhan, sedangkan konsep sulh dan islah dikenal sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan dengan orientasi perdamaian. (Hanafi, 1990; Audah, 1994).

Kesesuaian nilai tersebut menjadi penting ketika *restorative justice* diterapkan dalam masyarakat yang memiliki nilai agama dan budaya yang kuat. *Restorative justice* dapat dipahami tidak hanya dari perspektif hukum positif, tetapi juga melalui prinsip kemaslahatan, keadilan, pemaafan, dan perdamaian dalam hukum pidana Islam. Namun, kesesuaian tersebut tidak berarti bahwa seluruh tindak pidana dalam hukum Islam dapat dihentikan melalui perdamaian. Hukum pidana Islam membedakan antara tindak pidana yang berkaitan dengan hak manusia dan tindak pidana yang lebih dominan berkaitan dengan hak Allah. Karena itu, analisis batas penerapan *restorative justice* tetap diperlukan. Konteks lokal Kejaksaan Negeri Muna menjadi menarik karena penelitian lapangan dalam skripsi menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* telah digunakan dalam penyelesaian sejumlah perkara. Data yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 64 perkara yang diterima dan 15 perkara diselesaikan melalui *restorative justice*, sedangkan pada tahun 2025 terdapat 83 perkara yang diterima dan 5 perkara diselesaikan melalui *restorative justice*. Peneliti juga memperoleh informasi adanya dua perkara pada tahun 2026 yang diselesaikan secara damai, yaitu perkara kekerasan dalam rumah tangga antara orang tua dan anak serta perkara penganiayaan antarsaudara di Desa Lagasa. (Data Kejaksaan Negeri Muna, 2026).

Di sisi lain, penerapan *restorative justice* tidak terlepas dari persoalan. Hasil penelitian menunjukkan adanya hambatan berupa rendahnya pemahaman masyarakat, tekanan atau intervensi dari pihak tertentu, tidak tercapainya kesepakatan antara korban dan pelaku, keterbatasan aturan teknis, serta anggapan bahwa *restorative justice* dapat mengurangi efek jera. Hambatan

tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan *restorative justice* tidak hanya bergantung pada aturan, tetapi juga pada kualitas proses mediasi, kesukarelaan para pihak, perlindungan korban, dan penerimaan masyarakat. Artikel ini memusatkan pembahasan pada tiga persoalan: pertama, bagaimana praktik penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di Kejaksaan Negeri Muna; kedua, apa saja kendala penerapannya; dan ketiga, bagaimana korelasi serta manfaat *restorative justice* bagi korban, pelaku, dan masyarakat jika ditinjau dari hukum pidana Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian empiris digunakan karena objek kajian tidak hanya berupa norma hukum, tetapi juga praktik penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Muna. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami proses, pengalaman, pertimbangan, dan hambatan yang muncul dalam penerapan *restorative justice*. (Creswell, 2014).

Subjek penelitian terdiri atas jaksa yang menangani perkara dengan pendekatan *restorative justice*, korban yang perkaranya diselesaikan melalui mekanisme tersebut, dan pelaku yang perkaranya dihentikan penuntutannya melalui *restorative justice*. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling* berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dengan objek penelitian. Penelitian juga membuka kemungkinan penggunaan *snowball sampling* apabila dibutuhkan tambahan informasi dari informan berikutnya. Analisis juga dilakukan secara normatif terhadap Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, terutama islah, sulh, pemaafan, qisas, dan diyat. Dengan demikian, penelitian tidak berhenti pada deskripsi praktik, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum pidana Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Muna

Kejaksaan Negeri Muna merupakan institusi penegak hukum yang menjalankan fungsi penuntutan di wilayah Kabupaten Muna. Dalam penelitian

lapangan, penerapan *restorative justice* ditempatkan sebagai salah satu sarana penyelesaian perkara pidana tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Orientasi utamanya adalah mencari penyelesaian yang adil dengan memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *restorative justice* tidak dimaknai sebagai pembebasan pelaku dari tanggung jawab, tetapi sebagai mekanisme untuk mengarahkan pertanggungjawaban tersebut pada bentuk pemulihan yang dapat diterima para pihak.

Dalam pelaksanaannya, perkara yang akan diselesaikan melalui *restorative justice* terlebih dahulu dinilai berdasarkan persyaratan yang berlaku. Penelitian mencatat beberapa persyaratan pokok, yaitu ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, pelaku bukan residivis, adanya pengakuan kesalahan, adanya perdamaian secara sukarela antara pelaku dan korban, serta adanya upaya pemulihan kerugian korban. Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa *restorative justice* bukan prosedur yang dapat diterapkan terhadap semua perkara secara otomatis. Penilaian terhadap karakter perkara dan sikap para pihak menjadi bagian penting dari proses.

Proses penyelesaian dilakukan dengan mempertemukan kepentingan pelaku dan korban melalui mekanisme mediasi atau musyawarah. Dalam proses tersebut, korban memperoleh kesempatan untuk menyampaikan kerugian dan kebutuhannya, sementara pelaku didorong untuk mengakui kesalahan serta memenuhi bentuk pemulihan yang disepakati. Keberadaan keluarga dan pihak lain yang relevan dapat mendukung terciptanya kesepakatan. Model demikian sejalan dengan karakter *restorative justice* yang menempatkan pihak yang terdampak sebagai bagian aktif dalam proses penyelesaian. (Zehr, 2002). Hal penting dalam proses tersebut adalah kesukarelaan. Perdamaian tidak semestinya lahir dari tekanan, ancaman, atau intervensi. Temuan penelitian justru menunjukkan bahwa tekanan dari pihak tertentu menjadi salah satu hambatan penerapan *restorative justice*. Karena itu, proses perdamaian perlu dikawal agar keputusan korban benar-benar merupakan kehendak bebas dan korban tetap memperoleh perlindungan hukum.

Dari sisi manfaat, informan dari Kejaksaan Negeri Muna menjelaskan bahwa *restorative justice* memberikan manfaat kepada tiga kelompok utama, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat. Bagi korban, mekanisme ini memberikan pemulihan dan kepastian penyelesaian hukum. Bagi pelaku, *restorative justice* memberikan kesempatan memperbaiki kesalahan tanpa stigma yang berlebihan. Bagi masyarakat, penyelesaian tersebut dapat menjaga keharmonisan hubungan sosial dan mengurangi konflik berkepanjangan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa ukuran keberhasilan tidak hanya terletak pada berhentinya proses penuntutan, tetapi juga pada tercapainya pemulihan dan stabilitas sosial.

Data penelitian yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Muna memperlihatkan bahwa pada 2024 terdapat 64 perkara yang diterima, dengan 15 perkara diselesaikan melalui *restorative justice*. Pada 2025 terdapat 83 perkara yang diterima, dengan 5 perkara diselesaikan melalui *restorative justice*. Dengan demikian, dalam dua tahun tersebut tercatat 147 perkara yang diterima dan 20 perkara diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Peneliti juga memperoleh informasi mengenai dua perkara pada 2026 yang berakhir damai, yaitu perkara KDRT antara orang tua dan anak serta perkara penganiayaan antarsaudara di Desa Lagasa. Data ini menunjukkan bahwa *restorative justice* telah menjadi salah satu pilihan penyelesaian perkara di Kejaksaan Negeri Muna, meskipun proporsinya masih terbatas pada perkara yang memenuhi persyaratan.

Tabel 1. Data Perkara dan Penyelesaian melalui *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Muna

Tahun	Perkara Diterima	Perkara Restorative Justice	Proporsi
2024	64	15	23,44%
2025	83	5	6,02%
Total	147	20	13,61%

Sumber: Data Kejaksaan Negeri Muna, 2026.

2. *Restorative Justice* Sebagai Pergeseran Orientasi Penyelesaian Perkara

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa *restorative justice* membawa perubahan orientasi dari keadilan yang terutama bersifat retributif menuju keadilan yang menekankan pemulihan. Dalam pendekatan retributif,

keberhasilan penegakan hukum cenderung diukur melalui proses penghukuman terhadap pelaku. Sebaliknya, *restorative justice* mengukur keberhasilan dari sejauh mana kerugian korban dapat dipulihkan, pelaku bertanggung jawab, dan hubungan sosial yang rusak dapat diperbaiki. Perubahan orientasi tersebut tidak berarti menghilangkan fungsi hukum pidana, melainkan menempatkan pemidanaan secara lebih proporsional dalam perkara yang memungkinkan penyelesaian restoratif.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menjadi dasar penting dalam konteks penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, keberadaan peraturan ini memperlihatkan bahwa hukum positif Indonesia memberikan ruang bagi penyelesaian yang tidak semata-mata berakhir pada persidangan. Namun, ruang tersebut tetap dibatasi oleh syarat dan prosedur tertentu. Pembatasan diperlukan agar *restorative justice* tidak berubah menjadi penyelesaian informal yang mengabaikan kepentingan korban atau prinsip kepastian hukum.

Dalam konteks Kejaksaan Negeri Muna, proses mediasi menjadi titik sentral. Mediasi memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa menyampaikan kepentingannya secara langsung. Pelaku tidak hanya berhadapan dengan konsekuensi hukum, tetapi juga dengan korban sebagai orang yang mengalami kerugian. Sebaliknya, korban tidak hanya menjadi objek proses pidana, tetapi memiliki ruang untuk menyampaikan kebutuhan pemulihannya. Dengan demikian, mediasi dapat memperkuat aspek partisipatif dalam penegakan hukum. Pendekatan tersebut relevan dengan gagasan bahwa hukum harus memberi manfaat bagi manusia. Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya hukum yang responsif terhadap kebutuhan manusia dan kehidupan sosial. (Rahardjo, 2009). Dalam perkara tertentu, penyelesaian yang memulihkan hubungan dan menghindari konflik berkepanjangan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat daripada sekadar menjatuhkan pidana. Meski demikian, penerapan tersebut harus tetap berada dalam batas kewenangan dan ketentuan hukum.

3. Kendala Penerapan *Restorative Justice* Di Pengadilan Negeri Raha

Pertama, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai *restorative justice*. Sebagian masyarakat masih memandang bahwa penyelesaian tanpa persidangan identik dengan pembebasan pelaku dari tanggung jawab. Pandangan tersebut dapat menghambat proses perdamaian karena korban atau keluarganya menganggap bahwa keadilan hanya dapat diperoleh melalui hukuman. Padahal, dalam *restorative justice*, pertanggungjawaban pelaku tetap menjadi unsur penting, hanya bentuknya diarahkan pada pemulihan.

Kedua, adanya tekanan atau intervensi dari salah satu pihak. *Restorative justice* mensyaratkan perdamaian yang sukarela. Apabila kesepakatan muncul karena tekanan keluarga, tokoh tertentu, atau pihak yang memiliki posisi lebih kuat, maka substansi keadilan restoratif menjadi bermasalah. Karena itu, aparat penegak hukum perlu memastikan adanya keseimbangan posisi dan kebebasan kehendak para pihak.

Ketiga, tidak tercapainya kesepakatan antara korban dan pelaku. *Restorative justice* pada dasarnya membutuhkan keterlibatan aktif dan kesediaan para pihak. Apabila korban menolak berdamai atau tuntutan pemulihan tidak dapat dipenuhi oleh pelaku, proses restoratif tidak mudah dilanjutkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *restorative justice* tidak dapat dipaksakan.

Keempat, keterbatasan aturan teknis. Walaupun Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 telah memberikan dasar normatif, praktik di lapangan tetap menghadapi situasi konkret yang tidak selalu dapat dijawab secara sederhana oleh aturan. Aparat membutuhkan pedoman yang cukup jelas untuk menilai kelayakan perkara, memastikan kesukarelaan, mengawasi pemenuhan kesepakatan, dan melindungi kelompok rentan.

Kelima, anggapan bahwa *restorative justice* mengurangi efek jera. Anggapan ini muncul karena penyelesaian perkara tidak selalu berakhir dengan pidana penjara. Namun, efek pertanggungjawaban tidak hanya dapat dibangun melalui pemenjaraan. Pengakuan kesalahan, permintaan maaf, ganti kerugian, kewajiban tertentu, dan pemulihan hubungan sosial juga dapat menjadi bentuk

pertanggungjawaban. Yang penting, bentuk tersebut harus relevan dengan kerugian yang ditimbulkan dan disepakati secara sah.

Kelima hambatan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan *restorative justice* membutuhkan tiga unsur utama: kapasitas aparat, kesadaran masyarakat, dan mekanisme perlindungan korban. Pengawasan internal perlu diperkuat agar proses tidak disalahgunakan. Sosialisasi perlu dilakukan agar masyarakat memahami bahwa *restorative justice* bukan penghapusan tanggung jawab. Pada saat yang sama, korban harus tetap ditempatkan sebagai pihak yang memiliki hak dan suara dalam proses.

4. Korelasi Antara Restorative Justice Dengan Hukum Pidana Islam

Analisis hukum pidana Islam menunjukkan adanya titik temu yang kuat antara *restorative justice* dan konsep islah. Islah berarti perbaikan atau perdamaian dan diarahkan untuk mengakhiri perselisihan serta membangun kembali hubungan yang rusak. Dalam konteks tindak pidana tertentu, penyelesaian tidak hanya bertujuan memberikan sanksi, tetapi juga membuka ruang bagi pemulihan hak korban dan perdamaian. Konsep ini menjadikan perdamaian sebagai salah satu nilai penting dalam penyelesaian konflik. Selain islah, konsep sulh juga memiliki relevansi. Sulh dipahami sebagai akad atau kesepakatan untuk mengakhiri pertikaian. Dalam literatur hukum Islam, sulh memiliki rukun dan syarat tertentu, antara lain adanya para pihak, adanya persoalan yang disengketakan, adanya sesuatu yang disepakati untuk mengakhiri perselisihan, dan adanya ijab kabul. (Hidayah, 2023). Struktur tersebut menunjukkan bahwa perdamaian dalam Islam bukan sekadar kesepakatan informal, melainkan tindakan hukum yang memiliki syarat.

Korelasi berikutnya terdapat pada konsep diyat dalam tindak pidana yang berkaitan dengan jiwa. Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 178 memberikan ruang bagi pemaafan dari pihak korban atau ahli waris dengan cara yang patut. Dalam hukum pidana Islam, qisas memberikan hak kepada pihak korban atau ahli waris, sementara diyat dapat menjadi bentuk penyelesaian ketika terdapat pilihan untuk tidak melanjutkan qisas. Karena itu, adanya ruang pilihan, pemaafan, dan pemulihan memiliki kesamaan nilai dengan pendekatan *restorative justice*.

Konsep al-'afw atau pemaafan juga memiliki posisi penting. Pemaafan bukan berarti menganggap perbuatan pidana sebagai sesuatu yang benar, tetapi merupakan pilihan moral dan hukum tertentu yang dapat membuka jalan menuju perdamaian. Skripsi ini menegaskan bahwa hukum pidana Islam memberikan ruang yang luas bagi pengampunan dan perdamaian dalam perkara tertentu. Dengan demikian, orientasi *restorative justice* pada pemulihan dan rekonsiliasi memiliki landasan nilai yang dapat ditemukan dalam hukum pidana Islam. Namun, korelasi tersebut tidak boleh dipahami secara mutlak. Hukum pidana Islam memiliki klasifikasi jarimah yang berbeda, yaitu hudud, qisas-diyat, dan ta'zir.

Pada jarimah hudud yang merupakan hak Allah, ruang pemaafan individual tidak sama dengan perkara yang dominan merupakan hak manusia. Karena itu, mekanisme *restorative justice* tidak dapat diterapkan secara bebas terhadap semua tindak pidana. Batasan syariat harus menjadi bagian dari analisis. Sedangkan perkara yang memiliki dimensi hak manusia, seperti perkara yang memungkinkan adanya pemaafan atau kompensasi, prinsip *restorative justice* lebih mudah dikorelasikan dengan islah, sulh, dan diyat. Tujuan akhirnya sama-sama mengupayakan keadilan, pemulihan hak, dan kemaslahatan. Pada saat yang sama, tanggung jawab pelaku tidak dihilangkan. Pelaku tetap harus menunjukkan pengakuan kesalahan dan memenuhi kewajiban pemulihan yang disepakati.

Dengan demikian, perspektif hukum pidana Islam memberikan dasar etik dan normatif bagi penguatan *restorative justice*, tetapi juga memberikan batas. Keadilan restoratif harus ditempatkan sebagai instrumen penyelesaian perkara yang selektif, bukan sebagai alasan untuk mengabaikan aturan pidana. Prinsip kemaslahatan harus berjalan bersama keadilan, perlindungan korban, dan kepastian hukum.

5. Manfaat *Restorative Justice* Bagi Korban, Pelaku, Dan Masyarakat

Manfaat *restorative justice* bagi korban terutama terletak pada pemulihan. Dalam sistem yang berorientasi retributif, korban dapat merasa bahwa proses pidana telah mengambil alih perkara tanpa sepenuhnya menyelesaikan kebutuhan korban. *Restorative justice* memberi ruang bagi korban untuk

menyampaikan kerugian dan menentukan bentuk pemulihan yang dianggap relevan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Temuan informan Kejaksaan Negeri Muna menunjukkan bahwa korban memperoleh pemulihan dan kepastian penyelesaian hukum.

Bagi pelaku, *restorative justice* menciptakan ruang untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki akibat perbuatannya. Pertanggungjawaban demikian dapat mendorong kesadaran moral yang lebih kuat karena pelaku berhadapan langsung dengan akibat perbuatannya. Selain itu, penyelesaian restoratif dapat mengurangi stigma sosial yang berlebihan, terutama apabila pelaku benar-benar menunjukkan penyesalan dan memenuhi kesepakatan.

Manfaat *restorative justice* bagi masyarakat, berkaitan dengan pemeliharaan hubungan sosial. Perkara pidana sering kali melibatkan keluarga, tetangga, atau komunitas yang tetap harus hidup berdampingan setelah perkara selesai. Penyelesaian yang menghasilkan perdamaian dapat mencegah konflik berkepanjangan. Dalam konteks masyarakat Muna, dimensi kekeluargaan dan hubungan sosial menjadi faktor yang relevan dalam keberlanjutan perdamaian setelah perkara diselesaikan.

Manfaat tersebut memperlihatkan bahwa *restorative justice* memiliki dimensi individual dan sosial. Keadilan tidak hanya diberikan kepada korban secara personal, tetapi juga diarahkan pada pemulihan lingkungan sosial. Karena itu, pelibatan tokoh masyarakat atau tokoh agama dapat membantu memastikan bahwa kesepakatan tidak berhenti pada dokumen perdamaian, tetapi benar-benar diterima oleh lingkungan sosial.

KESIMPULAN

Pertama, penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Muna telah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, terutama Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Penerapan dilakukan terhadap perkara yang memenuhi persyaratan, antara lain ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, pelaku bukan residivis, adanya pengakuan kesalahan, perdamaian sukarela, dan pemulihan kerugian korban. Proses dilakukan melalui mediasi yang bertujuan memulihkan hubungan sosial dan mendorong pertanggungjawaban pelaku.

Kedua, penerapan *restorative justice* masih menghadapi hambatan berupa rendahnya pemahaman masyarakat, tekanan atau intervensi, tidak tercapainya kesepakatan, keterbatasan aturan teknis, dan anggapan bahwa *restorative justice* mengurangi efek jera. Hambatan tersebut menunjukkan perlunya penguatan pengawasan, peningkatan kompetensi aparat, sosialisasi, serta jaminan bahwa perdamaian berlangsung secara bebas dan objektif.

Ketiga, *restorative justice* memiliki korelasi yang kuat dengan prinsip hukum pidana Islam, khususnya islah, sulh, diyat, dan al-'afw. Kesamaan tersebut terlihat pada orientasi perdamaian, pemulihan hak korban, pemaafan, pertanggungjawaban pelaku, dan kemaslahatan. Akan tetapi, penerapan *restorative justice* tetap memiliki batas karena tidak semua jarimah dapat diselesaikan melalui perdamaian, khususnya tindak pidana yang merupakan hak Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad, & Syfa, M. A. (2018). *Spektrum hukum pidana Islam di Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Atmasasmita, R. (2011). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Atmosudirdjo, S. P. (2019). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Audah, A. Q. (1994). *Fiqh al-jinayah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Darus Sunnah
- Hanafi, A. (1990). *Asas-asas hukum pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hidayah, N. (2023). *Penyelesaian sengketa ekonomi syariah Indonesia: Kasus perbankan syariah*. Yogyakarta: Publishing Digital.
- Jauhari, I. (2017). *Penyelesaian sengketa di luar pengadilan menurut hukum Islam*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Kristiawanto. (2024). *Ide normatif restorative justice*. Klaten: Nas Media Indonesia.

- Mardani. (2019). Hukum pidana Islam. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rahardjo, S. (2009). Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Zehr, H. (2002). The little book of restorative justice. Intercourse, PA: Good Books.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.